

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raja Haji No. 1 Sungai Harapan, Sekupang, Batam Kode Pos 29428, Telepon (0778) 321625, Faksimile (0778) 322625, Laman: https://disnaker.batam.go.id, Pos-el: disnaker@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM NOMOR 826 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 10 ayat 1 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- b. Bahwa Pedoman tentang budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Kode Pos 29464 Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 59 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024;
- 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Kota Batam;

KEDUA : Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Kota Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 20 Maret 2025

bala Sinas Tenaga Kerja Kota

Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Batam

Nomor : Nomor 8 Tahun 2024

Tanggal: 20 Maret 2025

PEDOMAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

- 1. Pedoman pelaksanaan reformasi budaya kerja di Pemerintah Kota Batam dan sebagai acuan pelaksanaan budaya kerja di seluruh perangkat daerah.
- 2. Tujuan Pedoman ini adalah:
 - a. membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
 - b. mendorong perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pejabat serta pegawai agar dapat meningkatkan kinerja
- 3. Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. budaya kerja;
 - b. internalisasi dan pelaksanaan;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pengawasan
- 4. a. Pedoman Budaya Kerja adalah budaya unggul RAMAH
 - b. Penjabaran Budaya unggul RAMAH diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Respek artinya berperilaku terpuji dan menghargai dengan tetap menjaga tatanan pemerintahan yang toleran, rasional, dan bijak;
 - 2. Adil artinya mampu melaksanakan tugas secara konsisten dalam Perbuatan berdasarkan norma dan etika kepada siapa saja;
 - 3. Maju artinya sikap dan kondisi pegawai yang produktif, berdaya saing dan mandiri serta adaptif terhadap dinamika perubahan;
 - 4. Akuntabel artinya bertanggungjawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
 - 5. Handal artinya mampu melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin penuh dedikasi sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima
- 5. Indikator Perilaku Budaya unggul RAMAH diuraikan sebagai berikut:
 - a. Respek Indikator Perilaku:
 - 1. menerapkan Pelayanan Prima;
 - 2. bertindak responsif dan bekerja efisien dan efektif;
 - 3. bersikap tegas;
 - 4. berperan proaktif dan antisipatif dan memberi manfaat bagi lingkungan kerja;
 - 5. membangun keterbukaan dan komunikatif.

b. Adil

Indikator Perilaku:

- 1. disiplin dan bekerja secara konsisten terhadap sistem dan prosedur;
- 2. loyal dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- 3. sikap yang bebas dari diskriminasi dan memihak.

c. Maju

Indikator Perilaku:

- 1. berupaya memahami, mencari dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2. mengembangkan kemampuan diri baik secara individual maupun kelompok serta tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika yang ada dalam memperoleh materi pembaharuan;
- 3. memanfaatkan teknologi informasi.

d. Akuntabel

Indikator Perilaku:

- 1. adanya output dan outcome yang terukur;
- 2. mempertanggungjawabkan hasil kerja dan sumber daya seluruh
- 3. yang telah dipergunakan secara handal dan terbuka;
- 4. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
- 5. siap memberikan pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan.

e. Handal

Indikator Perilaku:

- 1. menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dampak perubahan jangka panjang untuk mencapai visi dan misi organisasi;
- 2. mengambil tindakan konstruktif dan mengembangkan ide baru untuk memperbaiki situasi kerja yang menantang dan kurang kondusif;
- 3. menyelesaikan seluruh pekerjaan maupun tanggungjawab yang diberikan hingga tuntas, tepat waktu dan berkualitas serta tercatat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- 6. Pengukuran indikator perilaku dilakukan dengan melihat kondisi seperti:
 - a. keterlibatan pimpinan tertinggi/kepala perangkat daerah secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan budaya kerja;
 - b. pemanfaatan media komunikasi secara reguler untuk menginternalisasikan nilai budaya kerja;
 - c. mengupayakan dan menggerakkan organisasi/ perangkat daerah dalam melakukan perubahan melalui penerapan budaya kerja.

- 7. Internalisasi dilaksanakan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- 8. Internalisasi budaya kerja di tingkat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Dinas melalui Kelompok Kerja yang bertanggungjawab untuk hal ini;
- 9. Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- 10. Sosialisasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengetahui adanya budaya kerja dan menyadari untuk menerapkan budaya kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 11. Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya kerja;
- 12. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi melalui Kelompok Kerja yang bertanggungjawab dalam hal penerapan budaya kerja;
- 13. Tim Reformasi Birokrasi atau Kelompok Kerja yang bertanggungjawab dalam hal budaya kerja melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 14. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan budaya kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- 15. Pengawasan Internal terhadap pelaksanaan budaya kerja termasuk penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam

NRada Tanggal 20 Maret 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam

Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018